



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0014/Pdt.G/2012/PA.Mn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Ramlah Aras, A.Ma, binti Muh. Aras umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan D.II

Unismu, pekerjaan Guru SDN Masimbu, Kelurahan Baras, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, bertempat tinggal di Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, disebut sebagai penggugat.

M e l a w a n

Napi, S.Ag bin Marabittang, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 IAIN,

pekerjaan Pegawai Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malunda, bertempat tinggal di Manyamba, Desa Manyamba, Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 6 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor : 0014/Pdt.G/2012/PA.Mn/ tanggal 9 Januari 2012, telah

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat yang menikah pada hari Sabtu tanggal 18 September 2010 M bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1431 H. Hal ini dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/05/IX/2010, tanggal 18 September 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
2. Bahwa sesudah akad nikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di Bambaloka, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa selama penggugat dengan tergugat terikat sebagai pasangan suami istri, tergugat hanya satu kali memberi penggugat uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu pada bulan September 2011, sehingga penggugat merasa sangat kesulitan karena penggugat sering pulang ke Somba untuk menemui tergugat yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene sementara biaya perjalanan dari tempat tugas penggugat ke Somba sangat mahal.
4. Bahwa penggugat sering mengeluh kepada tergugat karena tidak diberikan uang belanja, tetapi tergugat hanya menyatakan tidak ada uang karena digunakan untuk membayar hutang pernikahan.
5. Bahwa penggugat sudah tidak tahan mengalami penderitaan lahir dan batin akibat kelalaian tergugat yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sehingga penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak layak lagi dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa orang tua penggugat telah berulang kali menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil karena tergugat tidak mau menafkahi penggugat.
7. Bahwa penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN) di Bambaloka, Kabupaten Mamuju Utara, telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, hal ini dibuktikan dengan surat Nomor :411/060/SDN/MSB/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kepala SDN Masimbu yang turut diketahui oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.
8. Bahwa oleh karena pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, maka apabila gugatan penggugat ini dikabulkan oleh majelis hakim mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabukan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, Napi, S.Ag bin Marabittang, terhadap penggugat, Ramlah Aras A. Ma binti Muh. Aras.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian sebelum proses pemeriksaan perkara, berdasarkan surat Nomor : 411/060/SDN/MSB/2011 tanggal 27 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Masimbu yang diketahui oleh Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara.

Bahwa, oleh karena kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan, maka terlebih dahulu ketua majelis menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri lalu memberi kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator dan para pihak sepakat memilih Achmad Ubaidillah, SH.I sebagai mediator, lalu ketua majelis menunjuk mediator tersebut dengan penetapan.

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tersebut penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk mediasi pada tanggal 16 Januari 2012, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, namun majelis hakim tetap berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 184/05/IX/2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene tanggal 18 September 2010, yang telah dibubuhi meterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi pertama, **M. Aras bin Pauli**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Lingkungan Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedangkan tergugat anak menantu.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat hidup sebagai suami istri, tergugat hanya satu kali memberikan uang belanja kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa penggugat sering mengeluh kepada saksi kalau tergugat selama ini melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat.
- Bahwa keluhan penggugat kepada saksi kalau uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak mencukupi untuk kebutuhan penggugat karena penggugat selalu pulang ke Somba menemani tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal secara terpisah karena tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat bertempat tinggal di Bambaloka,



Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan tergugat

bertempat tinggal di Malunda, Kabupaten Majene.

- Bahwa saksi bersama ibu kandung penggugat telah berulang kali menasihati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi melihat penggugat merasakan penderitaan hidup akibat sikap dan perbuatan yang lalai menafkahi penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin.

Saksi kedua, **Hasnur binti Asri**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA pekerjaan mahasiswa UNIKA Majene, bertempat tinggal di Lingkungan

Somba Selatan, Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene,

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan penggugat sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun selama dua bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa penggugat merasa diterlantarkan oleh tergugat.
- Bahwa hanya satu kali tergugat memberikan uang kepada penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama terikat sebagai suami istri.
- Bahwa uang yang diberikan tergugat tidak mencukupi karena penggugat sering pulang pergi dari Mamuju Utara ke Somba selanjutnya ke Malunda untuk menemani tergugat.
- Bahwa sejak awal penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tugas sebagai seorang pegawai negeri sipil.
- Bahwa penggugat tinggal di Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, sedangkan tergugat tinggal di Malunda.



- Bahwa kedua orang tua penggugat sudah berusaha menasihati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi penggugat menolak.
- Bahwa alasan penggugat sehingga bersikeras tidak mau lagi rukun karena kecewa dan kesal atas janji tergugat yang akan memberikan gaji 13 tergugat kepada penggugat dan ternyata tidak dipenuhi oleh tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut pada saat menemui penggugat dalam keadaan menangis dan penggugat menyatakan kekecewaannya kepada saksi karena dibohongi oleh tergugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di muka, penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan tergugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 0014/Pdt. G/2012/PA Mn. tanggal 30 Januari 2012 oleh Achmad Ubaidillah. S.H.I selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun setelah itu penggugat merasakan penderitaan hidup disebabkan tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi penggugat sebagai istri.

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan selama penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri, tergugat hanya satu kali memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga penggugat merasa sangat kesulitan karena penggugat sering pulang ke Somba untuk menemui tergugat disebabkan kedua belah pihak pisah tempat tinggal karena tugas sebagai pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah (broken marriage), terjadi perselisihan disebabkan penggugat merasakan penderitaan hidup yaitu tergugat melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama M. Aras bin Pauli dan Hasnur binti Asri yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus disebabkan tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi penggugat sehingga penggugat merasakan penderitaan hidup yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat melihat secara langsung keadaan yang dialami penggugat selama penggugat dengan tergugat terikat sebagai suami istri yaitu penggugat selalu pulang pergi datang ke Somba menemui tergugat tanpa ada biaya dari tergugat karena keduanya pisah tempat tinggal disebabkan tugas sebagai pegawai negeri sipil.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat dinilai satu sama lain bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 September 2010.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus.
- Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat disebabkan tergugat sebagai suami melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat sebagai istri.
- Bahwa penggugat merasakan penderitaan hidup yang berkepanjangan.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sejak awal berpisah tempat tinggal karena tugas dan sekarang keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi.



- Bahwa penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap dan perbuatan tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi penggugat selama terikat sebagai suami istri baik nafkah lahir maupun batin, hal ini merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan secara terus menerus serta telah membuktikan konflik penggugat dengan tergugat sudah berkepanjangan, sekaligus membuktikan hubungan penggugat dengan tergugat sudah semakin renggang dan jauh dari ikatan batin.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak dibangun dengan dasar yang kokoh sehingga rapuh dan sekarang telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim memandang gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka



diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat, **Napi, S.Ag bin Marabittang** terhadap penggugat, **Ramlah Aras, A.Ma binti Muh. Aras.**
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Senin, tanggal 6 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1433 H. oleh Drs. Muh. Hamka Musa, sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah B. dan Muh. Amin T, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nailah B,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag, S.H,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Muhammad As'ad,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 240.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>RP 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00

salinan sesuai aslinya,
Majene, 8 Pebruari 2012
Panitera,

M. Asaf Do'a, S.H.



Menimbang, bahwa meskipun penggugat dan tergugat terjadi kesepakatan terhadap harta bersama yang dituntut penggugat, namun gugatan penggugat mengenai obyek harta bersama berupa rumah dan tanah tidak jelas dan rinci mengenai batas-batas dan ukurannya, sehingga dengan demikian majelis menilai b
